

**ASPEK PIDANA DALAM PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA  
IZIN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH  
(Studi Kasus di Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan  
Krueng Barona Jaya Aceh Besar)**

**Skripsi**



**Diajukan oleh:**

**SARI HANDAYANI**

**NIM. 141310185**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019**

**Aspek Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin  
Perspektif Fiqh Jinayah  
(Studi Kasus di gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng  
Barona Jaya Aceh Besar)**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**SARI HANDAYANI**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141310185

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Ali Abubakar, M. Ag  
NIP.197101011996031003

Pembimbing II,

  
Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.H  
NIP. 198204152014032002

**ASPEK PIDANA DALAM PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA IZIN  
PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**  
(Studi Kasus di Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona  
Jaya Aceh Besar)

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan  
Lulus

Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 23 Januari 2019 M  
16 Jumadil Awwal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
Nip. 197101011996031003

Sekretaris,




**Syarifah Rahmatillah, SHI, M.H**  
Nip. 198204152014032002

Penguji I,



**Dr. Tgk/H. Sulfanwandi, S.Ag, MA**  
NIP. 196908051998031001

Penguji II,




**Zaivad Zubaidi, MA**  
NIDN. 2113027901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, MHL, Ph.D**  
Nip. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sari Handayani  
NIM : 141310185  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2019  
Yang Menyatakan,



Sari Handayani)

## ABSTRAK

Nama : Sari Handayani  
NIM : 141310185  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)  
Judul : Aspek Pidana dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Gampong Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 23 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 63  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.H  
Kata Kunci : Aspek Pidana, Pemanfaatan Tanah Negara , *Fiqh Jinayah*

Pemanfaatan tanah negara adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam hal pemakaian tanah misalnya di sempadan sungai atau sempadan danau tanpa adanya izin dari hak atau kuasanya yang sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yang dapat mengakibatkan kerusakan di tempat tersebut. Sebagaimana yang kita tau dalam Undang-undang Agraria Prp No 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang sah. Di sepanjang sungai Krueng Aceh, Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng sempadan sungai banyak dimanfaatkan oleh warga tanpa izin. Disini aspek pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin menjadi tolak ukur terhadap permasalahan ini sehingga pertanyaan dalam skripsi ini adalah, bagaimana faktor pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar dan bagaimana perspektif *Fiqh Jinayah* dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu metode yang bertujuan membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan penelitian lapangan (*field reasearch*) serta kajian pustaka (*library reasearch*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin di Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng ada beberapa faktor yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng di antaranya ialah, faktor ekonomi mencakup juga dengan lapangan kerja, kurangnya pengawasan, dan anggapan terhadap hak pakai. Selanjutnya perspektif *Fiqh Jinayah* dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin, dalam pandangan Islam tidak ditemukan tentang aturan pertanahan yang rinc, namun dalam *Fiqh Islam* juga ada yang mengatur tentang kemashlahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Pemanfaatan tanah negara tanpa izin juga termasuk dalam kategori *Jarimah Takzir*, dimana wewenangnya itu terdapat pada penguasa atau pemerintah, bentuk hukumnya itu tidak disebutkan oleh syara' tetapi menjadi kewenangan penguasa atau pemerintah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, dengan memanjatkan segala puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul: “(Aspek Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Gampong Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar))”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.H sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Dan Hukum. Selanjutnya kepada Bapak Israr Hirdayadi, Lc MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayahanda tercinta M. Yasin dan Ibunda tersayang Jamaliah yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan,

nasihat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.

2. Terima kasih kepada Arif Munandar, S.H yang sudah duluan menyelesaikan studinya, dimana di tengah kesibukannya ia sempat menyisihkan waktu untuk mengingatkan penulis di kala lupa, menyemangati di kala bosan dan memberi masukan di kala buntu, semoga Allah membalas dan mempermudah segala urusannya.
3. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Anisah Amini, Dewi Sumarni, Hazilla, Deffi Rahma, Raihanna Mira, dan Rini Santia.
4. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman HPI leting 2013 khususnya Putri Zakiah, S.H, Zulfa Hanum, S.H, Syattariah, S.H, Khairunnisak, S.H, Nawira Dahlan, S.H, yang telah bersedia berbagi ilmu dan bertukar pikiran dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 10 Januari 2019

Penulis,

**Sari Handayani**  
**NIM. 141310185**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	<i>ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	<i>ū</i>

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**


**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr* ; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi .....
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Syariah Dan Hukum .....
- Lampiran 3 : Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera-1 .....
- Lampiran 4 : Foto kegiatan penelitian .....
- lampiran 5 : Daftar riwayat hidup .....




## DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 : Sarana dan Prasarana Tempat Peribadatan di Gampong Lamreung  
Meunasah Baktrieng, Kecamatan Krueng Barona Jaya,  
Kabupaten Aceh Besar .....

TABEL 3.2 : Sarana Prasarana Pendidikan, Guru dan Murid Gampong Lamreung  
Meunasah Baktrieng, Kecamatan Krueng Barona Jaya,  
Kabupaten Aceh Besar .....

TABEL 3.3 : Pendukung kegiatan sosial budaya ekonomi masyarakat,  
Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng  
Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar .....



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Penjelasan Istilah .....	11
1.5. Kajian Pustaka .....	12
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB DUA PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA IZIN .....</b>	<b>21</b>
2.1. Definisi Tanah Negara .....	21
2.2. Pemanfaatan Tanah Negara .....	26
2.3. Aspek Pidana dalam Pemanfaatan Tanah Negara .....	32
<b>BAB TIGA PEMANFAATAN TANAH NEGARA DI GAMPONG LAMREUNG MEUNASAH BAKTRIENG .....</b>	<b>39</b>
3.1. Profil Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng .....	39
3.2. Faktor Pemanfaatan Tanah Negara.....	43
3.3. Analisis Menurut Fiqh Jinayah .....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Istilah Agraria berasal dari kata *Akker* (Bahasa Belanda), *Agros* (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *Agger* (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *Agrarius* (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *Agrarian* (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNR Tahun 1960, yang lebih kenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), tidak memberikan pengertian agraria, hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagaimana yang tercantum dalam konsideran, pasal-pasal maupun penjelasannya.<sup>1</sup>

Ruang lingkup agraria/sumber daya agraria/sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Bumi**

Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah.

#### **2. Air**

Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di perairan perdalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.11 Tahun 1974 tentang pengairan, disebutkan

---

<sup>1</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 2

bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di luar.

### 3. Ruang angkasa

Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 ayat (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.

### 4. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam (Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan). Kekayaan alam yang terkandung di air adalah ikan dan lain-lain kekayaan alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia (Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan).

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Asas hukum tanah pada tiap-tiap negara ada dasar hukumnya (*recht beginsel*) yang menerangkan bahwa semua tanah dalam negara yang tidak ada pemilikinya adalah kepunyaan Negara. Kemudian dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam UUPA, jadi tanah negara adalah tanah milik negara.<sup>2</sup>

Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.<sup>3</sup> Hukum tanah ada yang beraspek publik dan beraspek privat. Hak bangsa Indonesia atas tanah beraspek publik dan privat, hak menguasai dari negara atas tanah beraspek publik, hak ulayat masyarakat hukum adat beraspek publik dan privat, dan hak-hak perseorangan atas tanah beraspek privat.<sup>4</sup>

Tanah merupakan tempat kita berpijak dan menggantungkan kehidupan selama kita bernafas hingga akhir hidup kita. Tanah juga merupakan tempat bagi manusia untuk mencari makan dengan menanam tanaman yang dapat diolah sedemikian rupa guna kelangsungan hidup umat manusia. Selain itu tanah juga merupakan tempat kita untuk mendirikan rumah, bangunan, toko, perkantoran,

---

<sup>2</sup> Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2005), hlm. 79.

<sup>3</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan....* hlm 11.

<sup>4</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan.....* hlm 12.

jalan raya serta banyak hal lainnya. Oleh karena itu fungsi tanah bagi manusia sangatlah penting dan tidak dapat dianggap sebelah mata.

Saat ini tidak mudah untuk menyatakan berapa luas tanah negara itu. di satu pihak apabila pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum dengan mengambil tanah yang dipunyai pemegang hak, alasan yang dikemukakan adalah karena tanah negara jumlahnya tidak memadai lagi.<sup>5</sup> Penggunaan istilah tanah negara bermula pada zaman Hindia Belanda. Sesuai dengan konsep hubungan antara penguasa (Pemerintah Hindia Belanda) dengan tanah yang berupa hubungan kepemilikan, maka dikeluarkanlah suatu pertanyaan yang terkenal dengan nama *Domein Verklaring* pada tahun 1870, yang secara singkat menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak *eigendom*-nya, adalah domein (milik) negara.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, penguasaan tanah-tanah negara diatur dalam PP No. 8 Tahun 1953. Karena peraturan pemerintah ini terbit sebelum lahirnya UUPA pada tahun 1960, maka istilah-istilah yang digunakan masih berdasarkan pada konsep domein tersebut di atas. Dengan demikian, maka yang disebut tanah negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, serta tanah ulayat dan tanah wakaf.<sup>7</sup>

Dewasa ini banyak sekali tanah-tanah, baik yang ada di dalam maupun di luar kota-kota besar dipakai oleh orang-orang tanpa izin dari penguasa yang

---

<sup>5</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cet 3, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005), hlm 59.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 60.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 62.

berwajib atau yang berhak. Pemakain tanah tersebut meliputi pula tanah-tanah perkebunan. Pemerintah pada umumnya dapat memahami keadaan yang tidak sewajarnya itu, yang disebabkan karena sangat kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, baik untuk perumahan maupun untuk bercocok tanam.<sup>8</sup>

Dalam pada itu untuk pembagunan negara, penggunaan tanah haruslah dilakukan dengan cara yang teratur. Pemakaian tanah secara tidak teratur, lebih-lebih yang melanggar dengan norma-norma hukum dan tata tertib, sebagaimana terjadi di banyak tempat benar-benar menghambat bahkan seringkali tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya rencana pembangunan di pelbagai lapangan.

Pemerintah menyadari, bahwa penyelesaian masalah pemakaian tanah secara tidak sah itu memerlukan tindakan-tindakan dalam lapangan yang luas yang mempunyai bermacam-macam aspek, yang tidak saja terbatas pada bidang agraria dan pidana, melainkan juga mengenai lapangan sosial, perindustrian, transmigrasi dan lain-lainnya.

Pertama-tama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana (Pasal 2 jo. Pasal 6 ayat 1 a). Mengingat akan sifat perbuatannya maka yang dapat di pidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya PERPU ini, tetapi juga pemakain yang terjadi (dimulai) sebelumnya dan kini masih tetap berlangsung.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm 277.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 279.

Terhadap berbagai kasus yang menyangkut penggarapan masyarakat atas tanah negara, diperlukan ketegasan dalam pengaturannya yang akan datang dalam kaitannya dengan kemungkinan terjadinya hak milik atas tanah negara. Dalam peraturan tersebut perlu ditetapkan instansi yang berwenang memberikannya, syarat pemberiannya, subjek haknya, serta pendaftarannya.

Dengan demikian, tindakan-tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan soal pemakaian tanah-tanah secara tidak sah itu dapat disesuaikan dengan keadaan dan keperluannya, dengan mengingat faktor-faktor tempat, waktu, keadaan tanah dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena pemakaian tanah-tanah yang dimaksudkan itu tidak sama di semua tempat, maka titik berat kebijaksanaan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Penguasa-penguasa Daerah, hingga dapatlah diperhatikan segi-segi dan coraknya yang khusus, sesuai dengan keadaan setempat.

Konsep jinayah berasal dari kata *jana*, *yajni* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkungan hukum Islam, terjemahan dari konsep *'uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah*.<sup>10</sup>

Dalam Hukum Islam, tindak pidana (*jinayah*) adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh Hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa,

---

<sup>10</sup> Mustafa Hasan, dkk, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hlm. 13.

harta, maupun lainnya.<sup>11</sup> Menurut Adami Chazawi, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Hukum Islam juga mengatur tentang kejahatan yang terdapat dalam *fiqh jinayah*. Dalam *fiqh jinayah*, kejahatan dibagi kepada *hudud*, *qishash/diyat* dan *ta'zir*. Untuk *qishash/diyat* dan *hudud* telah ada rumus dan unsur yang pasti, sedangkan *ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk mengembangkannya sesuai dengan waktu dan tempat.

Membagi-bagikan tanah dibolehkan menurut ajaran Islam, asal saja tanah itu belum menjadi milik seseorang atau suatu lembaga, misalnya tanah yang dikuasai oleh negara. Penguasaan tanah ini tergantung pada kebijakan pemerintah, apakah akan dimanfaatkan melalui perusahaan-perusahaan atau akan dibagi-bagikan kepada masyarakat.<sup>13</sup>

Adanya hadis yang diriwayatkan oleh kebanyakan ulama mengenai kebolehan membuka tanah baru menfungsikan tanah gersang, menimbulkan permasalahan baru, wajib meminta izin kepada penguasa atau tidak? Para ulama berbeda pendapat dalam mengatasi dan menjawab pertanyaan tersebut. Pendapat mereka terbagi ke dalam dua golongan besar antara Hanafiyah dan Malikiyah yang didukung oleh Ahmad.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al- Jinayah*, Jus II, (Beirut: Dar al-Kitab al-A'rabi,t,t), hlm. 175.

<sup>12</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 272.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 269.

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa bagi seseorang yang akan membuka atau menghidupkan tanah yang kurang berfungsi diwajibkan meminta izin kepada penguasa, sebab Rasulullah di samping sebagai utusan Allah juga sebagai penguasa. Yang diriwayatkan oleh Umar Bin Khatab bahwa ketika Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه احمد و الترمذي)

*“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka menjadi miliknya”* (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Beliau bersabda sebagai kepala negara di samping juga sebagai Rasul Allah.

Sedangkan Mazhab Malik dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang yang akan membuka tanah baru atau akan memfungsikan tanah tidak wajib meminta izin kepada penguasa sebab Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه احمد و الترمذي)

*“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka akan menjadi miliknya”* (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Beliau bersabda sebagai rasul atau nabi, tidak berbicara sebagai kepala negara. Muhammad Anwar dalam bukunya Fiqh Islam berpendapat apabila tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah, maka yang akan mengelola harus meminta izin kepada pemerintah. Selanjutnya dikatakan apabila ada tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak diketahui pula tempat tinggalnya, tetapi tanda-

tanda secara jelas menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah ada yang mengelolanya, tanah itu harus dikuasi oleh negara (pemerintah).

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah perbuatan memanfaatkan tanah negara di Gampong Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya, merupakan perbuatan melanggar terhadap pemakaian tanah negara tanpa izin. Dimana di daerah tersebut terdapat lebih kurang 3 (tiga) papan peringatan yang berisi: “Dilarang masuk/memanfaatkan tanah negara dengan ancaman pidana Pasal 167 ayat (1) KUHP dihukum 8 (delapan) bulan penjara, Pasal 389 KUHP dihukum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara, dan Pasal 551 KUHP dihukum denda”.

Pasal 167 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>15</sup>

Pasal 389 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas perkarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.<sup>16</sup>

Pasal 551 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa tanpa wewenang berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>KUHP dan KUHP, *Pasal 167 ayat (1)*, (Pustaka Mahardika: 2010), hlm. 56

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 116

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 160

Sedangkan dari tahun 2013 sampai 2018 pemanfaatan tanah di sepanjang sempadan sungai Gampong Lamreung Meunasah baktrieng semakin meningkat walaupun sudah ada larangan. Akan tetapi masyarakat tetap memanfaatkan tanah yang ada di daerah tersebut.

Uraian di atas menunjukkan begitu banyak permasalahan pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang pertanahan dan KUHP. Berdasarkan penjelasan di atas menjadi penting bagi penulis untuk mengkaji tentang **Aspek Pidana dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Fiqh Jinayah (studi kasus di Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamreung Meunasah baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar?
2. Bagaimana perspektif fiqh Jinayah dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar

2. Untuk mengetahui perspektif fiqh Jinayah dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin

#### 1.4 Penjelasan Istilah

##### 1. Pidana

Pidana adalah kejahatan atau *criminal*. Menurut Prof. Moeljatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Teguh Prasetyo, *Hukuk Pidana*,(Jakarta: Rajawali Per, 2013), hlm. 7.

## 2. Memanfaatkan

Pemanfaatan adalah sebuah proses, cara atau perbuatan memanfaatkan, bermakna, guna, faedah, laba dan untung.

## 3. Tanah

Tanah merupakan permukaan bumi yang paling atas/ permukaan bumi yang terbatas, di tempati oleh suatu bangsa yang diperintahkan oleh suatu negara atau negeri.<sup>19</sup>

## 4. Izin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagiannya); per-setujuan membolehkan.<sup>20</sup>

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

## 5. *Fiqh Jinayah*

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-quran dan hadis.<sup>21</sup>

*Fiqh jinayah* adalah kajian ilmu hukum islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, *fiqh jinayah* disebut hukum pidana

<sup>19</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 1148.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 553.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana islam ini meliputi tindak pidana hudud, qisas, dan takzir.

### 1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Tulisan-tulisan yang membahas berkenaan dengan aspek pidana dalam *memanfaatkan tanah Negara tanpa izin* telah banyak ditulis, baik oleh akademisi maupun mahasiswa sebagai tugas akhir penyelesaian strata satu (S1) mereka, khususnya mahasiswa prodi hukum pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah dan Hukum. Menurut penelusuran yang peneliti lakukan, belum ada yang membahas secara mendetil dan spesifik yang lebih mengarah kepada Aspek Pidana dalam *memanfaatkan tanah Negara tanpa izin*.

Namun ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan *pemanfaatan tanah negara tanpa izin*, di antaranya tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan aspek pidana pemanfaatan tanah yaitu “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah*” karya Reynaldi.<sup>22</sup> Secara umum menjelaskan tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana memakain tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah serta

---

<sup>22</sup>Reynaldi, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah*, (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Berikut skripsi yang ditulis oleh Ariyah pada tahun 2016, yang berjudul “*Ganti Rugi Hak Pakai Atas Tanah Negara Menurut Hukum Islam(Studi kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)*”.<sup>23</sup>

Dalam tulisan ini menjelaskan tentang konsep ganti rugi terhadap hak pakai atas tanah negara menurut hukum Islam dan hukum positif serta metode dan mekanisme penyelesaian sengketa tuntutan ganti rugi atas hak pakai lahan kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Berikut dalam karya Maria S.W Sumardjono, pada tahun 2005, yang berjudul *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Di dalam buku ini menjelaskan tentang kebijakan pertanahan, tanah negara, pengadaan tanah, pengurusan hak tanah, dan peralihan dan pembebanan hak atas tanah.<sup>24</sup>

Berikut dalam karya Hambali Thalib, pada tahun 2009, yang berjudul *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Di dalam buku ini menjelaskan tentang pengertian sanksi dan tujuan pidana, perlindungan hukum dan pertanggung jawaban.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Ariyah, *Ganti Rugi Hak Pakai Atas Tanah Negara Menurut Hukum Islam(Studi kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)*, (Skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

<sup>24</sup>Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cet 3, (Jakarta: Pt Kompas Media Nusantara, 2005)

<sup>25</sup>Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Selanjutnya dalam karya Yusuf Al-Qardhawi, pada tahun 2001, yang berjudul *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Secara umum buku ini menjelaskan tentang pemeliharaan lingkungan dari sisi positif dan keberadaannya, mengharuskan pemeliharaan lingkungan ke arah usaha-usaha yang bisa mengembangkan, memperbaiki dan melestarikannya, sehingga dengan pemahaman dari sisi ini akan mencakup semua tujuan dalam hal pemeliharaan.

Berdasarkan uraian di atas yang penulis paparkan tidak ada yang membahas khusus tentang aspek pidana dalam *pemanfaatan tanah negara tanpa izin* dan belum ada yang melakukan penelitian terhadapnya.

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, maksudnya menganalisa suatu konsep yang berkaitan dengan aspek pidana dalam pemanfaatan tanah Negara tanpa izin dari perspektif Fiqh Jinayah. Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup>

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

---

<sup>26</sup>Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 65.

berkaitan dengan analisa yang dilakukan oleh peneliti secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>27</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut timbul beberapa macam tehnik yang digunakan, sehingga dapat diperoleh data yang ada. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

1. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Di sini penulis mengadakan penelitian terhadap Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng, dan penulis telah melakukan wawancara langsung dengan dinas terkait, wawancara Geuchik atau aparatur Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng dan masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng untuk mendapat data yang diinginkan Peneliti.
2. *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website dan referensi-referensi relavan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini, yang membahas aspek pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin.

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm 4.

## 1.6.2 Sumber Data

### 1. Sumber Data primer

Data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>28</sup>

Dalam penelitian primer data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*). Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.<sup>29</sup> Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan observasi, interview (wawancara), enotgrafi, dokumentasi dan lain-lain yang berhubungan dengan judul penulisan.

### 2. Sumber Data sekunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian sekunder data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Apabila diingat akan hierarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari pada data sekunder. Disamping itu, data sekunder sudah *given* atau begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya. Di antaranya adalah buku-buku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan yang dipakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini.

---

<sup>28</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo2006), hlm 30.

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), hlm 37.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan peneliti untuk melihat dan mengamati langsung secara visual di lokasi penelitian.<sup>30</sup> Dalam hal ini, peneliti melihat bagaimana pemanfaatan tanah negara tanpa izin di sempadan sungai Krueng Aceh Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar, yang menjadi objek penelitian. *Observasi* juga dapat dipahami sebagai pemeran dan pengamat, artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai atau dengan responden. Wawancara juga merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara *Autoanamnesa*, yaitu wawancara langsung antar peneliti dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 75.

<sup>31</sup> Juliansyah, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, ed. 1, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138-139.

c. *Ethnography*

*Ethnography* adalah suatu strategi penelitian yang sering digunakan dalam ilmu sosial, yang mempelajari masyarakat dan bertujuan untuk menjelaskan keadaan masyarakat yang dipelajari. Di sini penulis melihat kepada situasi dan realisasi masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, baik berupa bukti aparat penegak hukum baik dari pihak Kantor Dinas yang terkait dengan sempadan sungai Krueng Aceh dan aparatur Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar atau dari pihak lain.

#### 1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk difahami.<sup>32</sup>

#### 1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan menggunakan sistematika pembahasan agar pembahasan terarah,

---

<sup>32</sup> Suhersimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 149.


tidak mengambang dan dapat merangkum keseluruhan dan keutuhan isi pembahasan. Untuk uraian tulisan ini telah penulis bagi menjadi empat bab, yaitu:

**Bab satu** merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab dua** merupakan landasan teoritis tentang aspek pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang memuat definisi tanah negara, pemanfaatan tanah negara, aspek pidana dalam pemanfaatan tanah negara.

**Bab ketiga** merupakan bab inti pembahasan yang telah diteliti yaitu membahas pemanfaatan tanah negara tanpa izin dalam fiqh jinayah di Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar yang memuat Profil Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng, faktor pemanfaatan tanah negara, analisis aspek pidana menurut fiqh jinayah.

**Bab empat** merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB DUA**

### **PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA IZIN**

#### **2.1. Definisi Tanah Negara**

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah tersebut. Tanah tersebut disebut juga tanah negara bebas. Penggunaan istilah tanah negara bermula pada zaman Hindia Belanda. Sesuai dengan konsep hubungan antara penguasa (Pemerintah Hindia Belanda) dengan tanah yang berupa hubungan kepemilikan, maka di keluarkanlah suatu pernyataan yang dikenal dengan nama *Domein Verklaring* pada tahun 1870, yang secara singkat menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak *Eigendom*-nya adalah Domein atau milik negara.<sup>1</sup> Dengan demikian yang disebut dengan tanah negara adalah tanah-tanah yang dilekati dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf. Adapun ruang lingkup tanah Negara, meliputi:

- a. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.
- b. Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi.
- c. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris.
- d. Tanah-tanah yang ditelantarkan.
- e. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antararegulasidan implementasi* (jakarta: PT. Kompas media nusantara, 2001), hlm 60.

<sup>2</sup> Jurnal Dea Natasya *perolehan hak atas tanah oleh penyelenggara pembangunan perumahan melalui pemberian hak atas tanah negara*. (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016)

Dalam konsep HTN (Hak Atas Tanah) dalam hubungan antara subjek hak dan tanah sebagai objek hak dikenal pengertian tanah negara dan tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Menurut Ali Chomzah tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian tanah negara menurut undang-undang, pasal 1 nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakain tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ialah :

- a. tanah yang langsung dikuasai oleh negara
- b. tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.<sup>4</sup>

Sebelum keluarnya UUPA, tanah negara dikenal dengan asas Domein Verklaning (pernyataan milik), asas tersebut menyatakan: semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu hak eigendomnya, adalah Domein/milik negara. Karena tanah tersebut milik negara maka terhadap hak atas tanah yang paling kuatpun menurut hukum adat, seperti hak milik (adat) seolah-olah tidak diakui sama dengan hak eigendom.

Hal demikian tidak dimengerti dan merugikan kepada rakyat. Oleh karena itu dalam UUPA dinyatakan: pernyataan domein bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan asas dari negara merdeka dan modern. UUPA dan

---

<sup>3</sup> Tesis Rekky Saputera, *Pensertipikatan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 33.

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 *Tentang pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah*.

Undang-undang yang terkait dengan tanah beserta peraturannya tidak menyebutkan dan mengatur tanah negara secara tegas. Di dalam UUPA sendiri sebutan yang digunakan bagi tanah negara adalah “tanah yang dikuasai langsung oleh negara”. Istilah tanah negara itu sendiri muncul dalam praktik administrasi pertanahan, dimana penguasaannya dilakukan oleh otoritas pertanahan.

Mengenai istilah tanah negara tersebut A.P. parlindungan mengatakan:

Sebenarnya istilah tanah negara dalam sistem UUPA tidak dikenal. Yang ada hanyalah tanah yang dikuasai oleh negara. Dalam Pasal 1 atau Pasal 2 UUPA juga menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh negara merupakan penjabaran dari hak menguasai dari negara atas bumi, air, dan ruang angkasa. Sungguhpun demikian, dalam banyak produk hukum masih saja menggunakan tanah negara sebagai pemakain yang keliru. Tanah Negara berkonotasi bahwa tanah itu milik negara. Padahal, pada kenyataannya tidaklah demikian. Istilah ini sebagai terjemahan dari *staatsdomein*, sehingga sebenarnya tidak tepat lagi digunakan, dan sebaiknya digunakan istilah tanah yang dikuasai oleh negara seperti di atur oleh UUPA.<sup>5</sup>

Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijakan dibidang pertanahan telah tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebar kemakmuran rakyat.”

---

<sup>5</sup> Julius Sembiring, *Pengertian, Pengaturan, dan permasalahan tanah Negara*, (Jakarta: Prenadamedea, 2018), hlm. 4.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi dikuasai itu memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Secara umum, dalam UUPA Pasal 1 hingga Pasal 7, membedakan tanah menjadi:

1. Tanah Hak, yaitu tanah yang telah dibebani sesuatu hak di atasnya. Tanah hak juga dikuasai oleh negara tetapi penggunaannya tidak langsung sebab ada hak pihak tertentu di atasnya.
2. Tanah Negara, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu. Tanah itu disebut juga tanah negara bebas.

Dalam ketentuan Perundang-undangan Pertanahan Nasional telah ditetapkan bermacam-macam hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum. Hak milik terjadi melalui tiga cara, dengan penetapan pemerintah, ketentuan konversi (UU) dan berdasarkan hukum adat. Khususnya hak milik yang dapat diperoleh atas tanah negara (tidak termasuk tanah hak milik/aset negara) dan dari bekas tanah yang ditelantarkan. Hak milik tersebut dapat diperoleh setelah memenuhi sejumlah prosedur dan persyaratan. Persyaratan

tersebut meliputi identifikasi tanah negara dan bekas tanah terlantar dan syaratnya, caramenggarapan, serta perolehan izin dari pemerintah.

Tanah negara seperti hal sebutan tanah yang lain, misalnya tanah milik dan sebagainya, hal ini menunjukkan suatu status hukum tertentu antara objek dan subjeknya yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subjek dan objek yang bersangkutan. Dalam pengertian tersebut maka jika kita menyebutkan tanah negara artinya adalah tanah sebagai objek dan Negara sebagai subjeknya dimana negara sebagai subjek mempunyai hubungan hukum tertentu dengan objeknya yakni tanah. Adapun hubungan hukum itu dapat berupa hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan.<sup>6</sup>

Di dalam konsep hukum sebutan menguasai atau dikuasai dengan dimiliki ataupun kepunyaan dalam konteks yuridis mempunyai arti/makna berbeda dalam menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti "*possession*" makna yuridis adalah tanah tersebut dikuasai seseorang secara fisik dalam arti factual digarab, dihuni, namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut. Demikian juga bila menyebutkan bahwa tanah tersebut dimiliki atau kepunyaan dalam arti "*ownership*" dalam pengertian yuridis maka dapat diartikan bahwa tanah tersebut secara yuridis merupakan tanah milik atau kepunyaannya, namun bukan berarti juga dia secara fisik menguasai tanah tersebut, karena mungkin adanya hubungan kerjasama atau kontraktual tertentu. Bentuk lain bisa juga

---

<sup>6</sup> Skripsi Rossi Septiani, *Implementasi Tindak Pidana Menggunakan Tanah Milik Negara Tanpa Hak*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2014), hlm. 3.

bahwa tanah tersebut diduduki oleh orang tanpa izin yang berhak okupasi. Makna okupasi atau “*accupation*” lebih kepada penguasaan secara fisik atau faktual tanpa diikuti hak (*right*) dalam arti sah secara hukum.<sup>7</sup>

Tanah negara adalah semua tanah yang dikuasai oleh negara, baik tanah hak atau tanah bebas hak. Tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

## 2.2. Pemanfaatan Tanah Negara

Dari pengertian diatas bahwa tanah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kedudukan tanah yang penting ini kadang tidak diimbangi dengan usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam bidang pertanahan. Fakta memperlihatkan bahwa keresahan dibidang pertanahan mendatangkan dampak genatif di dibidang sosial, politik dan ekonomi.<sup>8</sup>

Tanpa adanya *planning*, maka pemakaian tanah-tanah pemerintah terutama hanya akan berpedoman pada kepentingan masing-masing atau pada keuntungan insidentil yang mereka harapkan dari jenis-jenis tanaman tertentu. Dengan *planning* maka dapat dicapai keseimbangan yang baik antara luas tanah dengan jenis-jenis tanaman yang penting bagi rakyat dan negara. Dalam *planning* diberikan jatah tanah menurut keperluan rakyat dan negara untuk jenis tanaman-

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>8</sup> Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 22

tanaman yang penting bagi program sandang pangan, baik bagi bahan pangan maupun tanaman perdagangan.

Usaha kearah penatagunaan tanah secara teknis telah dilakukan tetapi belum secara menyeluruh, antara lain dalam bentuk perundang-undangan seperti:

- a) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 38 Tahun 1960 mengenai luas minimum tanaman tebu yang harus ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk dapat menjamin produksi tebu dan kesinambungan produktif pabrik gula yang harus diimbangi dengan penetapan maksimum luas tanah di daerah sekitar perkebunan tebu/pabrik gula yang bersangkutan, yang boleh ditanami tanaman perdagangan lain.
- b) UU No 20 Tahun 1964 yang mensyaratkan penetapan jumlah sewa yang layak, dalam arti sewa yang tidak merugikan kaum tani atas tanah-tanah yang diharuskan ditanam (tebu).

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2004 ditentukan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam RT/RW. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.<sup>9</sup>

Penatagunaan tanah sebagai bagian dari Hukum Agraria Nasional mempunyai landasan hukum yang bersumber dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Bumi, air dan kekayaan alam yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini mengandung tiga prinsip, yaitu:

1. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.
2. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia harus menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Hubungan antara negara dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan hubungan menguasai.

Penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh ditelantarkan, harus dipelihara dan dicegah rusaknya. Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya. Ketentuan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah ditetapkan melalui pedoman teknis penatagunaan tanah, yakni menjadi syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah.

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah wajib mengikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Persyaratan ini antara lain pedoman teknis penatagunan tanah, persyaratan mendirikan bangunan, persyaratan dalam analisis mengenai dampak lingkungan, persyaratan usaha, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai yang harus memperhatikan:

- a. Kepentingan umum
- b. Keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan.

Pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan apabila tidak mengubah penggunaan tanahnya. Peningkatan pemanfaatan tanah harus memperhatikan hak atas tanahnya serta kepentingan masyarakat. Pemanfaatan tanah untuk kawasan lindung dapat ditingkatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata apabila mengganggu fungsi kawasan.<sup>10</sup>

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, LNRI Tahun 2007 No. 26 – TLNRI No. 4725. Ketentuan yang mengatur penatagunaan tanah dalam undang-undang ini adalah Pasal 33, yaitu:

1. Pemanfaatan ruang mengacu pada ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.
2. Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.
3. Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
4. Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan melepaskan haknya.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 31.

Perwujudan keadilan sosial dibidang pertanahan dapat dilihat pada prinsip-prinsip dasar UUPA, yakni prinsip Negara menguasai, prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, asas fungsi sosial semua hak atas tanah, prinsip landreform, prinsip perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya, dan prinsip nasionalitas. Prinsip dasar ini kemudian dijabarkan dalam berbagai produk berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya. Di dalam praktik dapat dijumpai berbagai peraturan yang bias terhadap kepentingan sekelompok kecil masyarakat dan belum memberikan perhatian serupa kepada kelompok masyarakat yang lebih besar.<sup>11</sup>

Bila kita sepakat bahwa berbagai kebijakan pertanahan harus ditunjukan bagi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, maka beberapa hal perlu diperhatikan. *Pertama*, prinsip-prinsip dasar UUPA tidak bersifat statis. Dinamika perkembangan selama 36 tahun menghendaki diadakannya interpretasi dan reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip tersebut secara bertanggung jawab. Menghadapi perkembangan baru, kebijakan yang ditempuh haruslah dilaksanakan dengan tetap taat asas, yakni sesuai dengan konsepsi yang melandasinya, namun akomodatif terhadap perkembangan tersebut. Prinsip Negara menguasai harus ditafsirkan sebagai peran Negara, dalam hal ini pemerintah, sebagai wasit yang adil yang menentukan aturan main yang ditaati oleh semua pihak dan bahwa Negara juga tunduk pada peraturan yang dibuatnya sendiri ketika turut berperan sebagai aktor dalam aktivitas pemanfaatan tanah.

---

<sup>11</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan.....* hlm. 43.

Di samping prinsip-prinsip tersebut di atas, pemerintah mempunyai komitmen untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dipunyai oleh orang perseorangan atau badan hukum berupa upaya pendaftaran tanah dengan tujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah.

*Kedua*, tidak perlu adanya kekhawatiran bahwa keberpihakan kepada kepentingan masyarakat banyak sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, secara langsung berakibat berkurangnya perhatian kepada investasi modal asing. Kebijakan apapun yang dirancang seharusnya memerhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan. Pasal 14 UUPA sejak semula telah menggariskan perlunya dibuat rencana umum berkenaan dengan persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan, yakni untuk keperluan negara, keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat dan sosial budaya, keperluan perkembangan produksi pertanian dan sejenisnya, serta keperluan pengembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan. UUPA memang tidak hanya berorientasi pada pengembangan dibidang pertanian.

*Ketiga*, keinginan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan petanahan seyogyanya dipahami sebagai keinginan untuk menilai secara arif apakah produk hukum yang telah ada dan sedang dirancang terutama dalam rangka menarik investasi tidak berat sebelah. Sepanjang falsafah UUPA masih relevan, peninjauan kembali bukanlah ditujukan kepada UUPA, melainkan

terutama dimaksudkan untuk mengganti, menambah, atau menyempurnakan peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA.<sup>12</sup>

### 2.3. Aspek Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara

Hukum pidana merupakan hukuman yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut *norma* sedang akibatnya dinamakan *sanksi*. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa ambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, atau dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau di bebaskan.<sup>13</sup>

Apabila seseorang terdakwa dinyatakan dipidana menurut pandangan tradisional selama ini yang berlaku mengharuskan tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu mempertanggung jawab. Syarat kemampuan bertanggung jawab tersebut harus pula memperlihatkan kesalahan pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, dalam arti tindakan tersebut tercela dan yang bersangkutan (pelaku) menyadari tindakan yang dilakukan tersebut serta tidak ada ketentuan yang meniadakan kesalahan dalam arti tidak ada alasan pemaaf. Syarat lain yang harus diperhatikan sebagai bagian yang tidak terpisah dengan syarat lainnya ialah bahwa tidak ada ketentuan hukum tersebut atau tidak ada alasan pembenar.

Menurut Saleh, perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggung jawabkan kepada si pembuatnya, artinya celah yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Orang yang melakukan perbuatan

---

<sup>13</sup> Hambali Thalib, *Sanksi Pidana*.... hlm. 33.

pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan yang dipertanggung jawabkan kepadanya. Unsur kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa haruslah:

- a) melakukan perbuatan pidana tanpa ada alasan pemaaf untuk tidak bersifat melawan hukum
- b) mampu bertanggung jawab
- c) dengan sengaja atau alpa
- d) tidak ada alasan pemaaf

Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana dan selanjutnya tidak mungkin dijatuhi pidana, kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana belum tentu dipidana. Bentuk kesalahan haruslah dipikirkan dua hal: pertama, keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana, kedua, hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan. Apabila telah ternyata bahwa si pembuat perbuatan pidana itu mampu bertanggung jawab, maka diselidikilah hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan. Artinya perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan melawan hukum dan menginsafi bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah melawan hukum. Dengan kata lain, harus ada hubungan batin dengan sifat melawan hukumnya perbuatan.

Munculnya berbagai persoalan hukum utamanya kualitas dan modus kejahatan serta kepentingan perlindungan hukum para korban kejahatan baik terhadap individu maupun masyarakat pada umumnya, termasuk kejahatan yang

berpotensi terhadap konflik pertanahan yang sangat kompleksitas sifatnya merupakan salah satu contoh kasus yang mendesak untuk diantisipasi.<sup>14</sup>

Perlu pula ditegaskan bahwa pengurusan tanah-tanah negara yang merupakan kekayaan negara secara yuridis administratif penguasaannya berada dibawah wewenang Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan secara fisik penggunaannya berada di bawah pengurusan suatu departemen/lembaga yang memerlukan koordinasi dalam penanganannya. Terhadap berbagai kasus yang menyangkut penggarapan masyarakat atas tanah negara, diperlukan ketegasan dalam pengaturannya yang akan datang dalam kaitannya dengan kemungkinan terjadinya hak milik atas tanah negara.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, tetapi tidak selalu harus dilakukan penuntutan pidana. Menurut Pasal 3 jo. Pasal 5-nya, dapat dilakukan penyelesaian melalui cara lain dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan rencana peruntukan serta penggunaan tanah yang dipakai itu, misalnya rakyat yang menduduki tanah dapat dipindahkan ke tempat lain, tetapi bila dipandang perlu dapat pula dilakukan pengosongan secara paksa.

Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak kuasanya:

Pasal 1 menyatakan:

---

<sup>14</sup> Hambali Thalib, *Sanksi Pidanaan....* hlm. 36.

<sup>15</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan.....* hlm. 64.

1. Tanah ialah:
  - a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara
  - b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.
2. Yang berhak: ialah jika yang mengenai tanah yang termasuk dalam:
  - a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjukkan
  - b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu
3. Memakai tanah: ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak
4. Penguasa daerah ialah:
  - a. Untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 23 Prp/Tahun 1959 (LN. 1969-139): “ Bupati atau Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan, sedang untuk Daerah Swatantra Tingkat I Jakarta Raya: Gubernur/Kepala Daerah Jakarta Raya.”
  - b. Untuk Daerah-daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang, masing-masing Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah atau Penguasa Perang Daerah yang bersangkutan, seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 23/Prp/Tahun 1959. (LN. 1969-139).

Pasal 2 menyatakan:

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah

Pasal 3 menyatakan:

1. Penguasa daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk penyelesaian pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu.
2. Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Pasal 4 menyatakan:

1. Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan pasal 3, maka penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya.
2. Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan di dalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.

Pasal 5 menyatakan:

1. Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut undang-undang Nomor 8/Drt/Tahun 1954 (LN. 1954-65) jo. Undang-undang Nomor 1/Drt/Tahun 1956 (LN. 1956-45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian.
2. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, maka Menteri Agraria dengan mendengar Menteri Pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakain tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang di mulai sejak tanggal 12 Juni 1954.
3. Di dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria dan instansi yang ditunjuknya mempunyai wewenang pula sebagai yang dimaksud dalam pasal 4.
4. Di dalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakaian tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan, dengan ketentuan, bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 6 menyatakan:

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) :
  - a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1)
  - b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah
  - c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini
  - d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang di adakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-

banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.

3. Tidak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Penertiban pemakaian tanah tanpa liar sudah sejak lama dilakukan yaitu :

- a) Pada tahun 1948 dengan *Ordonansi Onrechtmatige Ocupatie van Gronden*
- b) UU Darurat No. 8 Tahun 1954
- c) UU Darurat No. 1 Tahun 1951 yang diganti dengan
- d) UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya.

Kepada penguasa daerah diberi wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan penyelesaian atas tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan, yang digunakan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yang ada di daerahnya antara lain dengan perintah pengosongan, dengan memperhatikan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan mengenai banyaknya tanah-tanah di dalam maupun di luar kota yang dipakai orang-orang tanpa izin. Juga pemakaian tanah secara tidak teratur di perkotaan, lebih-lebih yang melanggar norma hukum dan tata tertib yang menghambat pembangunan yang direncanakan.

**BAB TIGA**  
**PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA IZIN DALAM FIQH**  
**JINAYAH DI GAMPONG LAMREUNG KECAMATAN KRUENG**  
**BARONA JAYA ACEH BESAR**

**3.1. Profil Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng**

Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng merupakan sebuah desa dari 12 desa yang berada dalam Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah  $\pm 105$  Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk adalah 1.770 jiwa dan mayoritas penduduknya 100% beragama Islam, berdiri sejak tanggal 25 Desember 1920. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencapai kemerdekaan, desa ini sudah menjadi bagian dari sebuah desa walaupun sebahagiannya masih dikuasai penjajah. Salah seorang tokoh pemekaran dan pengembangan desa memproklamirkan dengan sebutan "Desa Lamreung". Setelah beberapa lama berdirinya desa Lamreung kemudian berdiri pula sebuah surau / meunasah dari pohon bambu dalam bahasa Aceh disebut "baktrieng" saat itu desa Lamreung memang dikenal dengan banyaknya bambu kuning (*trieng gadeng*) dan sebagai bukti sejarah dan kenangan masa lalu, sampai sekarang masih dilestarikan sekumpulan bambu kuning di halaman meunasah. Seiring dengan keberadaan meunasah dari baktrieng tersebut maka yang tadinya hanya desa Lamreung berubah menjadi desa Lamreung Meunasah Baktrieng dan kemudian diberi nama Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng.

Sistem pemerintahan Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Kreung Barona Jaya Aceh Besar berasaskan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh

dua orang Wakil Geuchik karena pada saat itu dalam susunan pemerintahan gampong belum ada istilah Kepala Dusun. Wakil Geuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti halnya Kepala Dusun pada saat ini. Imum Mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat. Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat Gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Geuchik. Imum Meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar termasuk dalam wilayah kemukiman Ulee Kareng, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 105 Ha. Terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu dusun Ayon, Ceukok, Pahlawan, Lapangan dan Racan. Secara administrasi letak geografis Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampus Unsyiah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Rumpet
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Gampong Limpok
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Meunasah Papeun/Lueng Ie

Umumnya (hampir 100%) masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar memeluk agama Islam. Dalam pembinaan kehidupan beragama telah menunjukkan keberhasilan terutama dalam menumbuhkembangkan sarana tempat peribadatan, terutama untuk kaum muslimin yang merupakan mayoritas. Sampai dengan saat ini tercatat sarana peribadatan yang ada di wilayah Gampong Lamreung Meunasah Bak Trieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Tempat Peribadatan

No	Dusun	Sarana Peribatan				Ket
		Mesjid	Musholla	Dayah	TPQ/TPA	
1.	Dsn. Ayon	-	-	-	-	-
2.	Dsn. Ceukok	-	-	-	-	-
3.	Dsn. Pahlawan	-	1	-	4	Aktif
4.	Dsn. Lapangan	-	-	-	1	Akif
5.	Dsn. Racan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	<b>1 Unit</b>	-	<b>5 Unit</b>	<b>Aktif</b>

Jumlah penduduk Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar yang tersebar di 5 (lima) dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2015 tercatat sebanyak 515 KK, 1.770 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 938 jiwa, dan perempuan 832 jiwa.

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan

tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Gampong Meunasah Bak Trieng akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Aceh Besar. Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Meunasah Bak Trieng, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Sarana Prasarana Pendidikan, Guru dan Murid

No	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Volume	Status	Lokasi	Jumlah	
					Guru	Murid
1	PAUD	-	-	-	-	-
2.	TK	-	-	-	-	-
3.	SD, SMP, SMA/ Sederajad	-	-	-	-	-
4.	BALAI PENGAJIAN	5	Aktif	Dsn. Pahlawan Dsn. Lapangan	8 2	120 25

Tabel 3.3 Untuk mendukung kegiatan sosial budaya ekonomi masyarakat, Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar saat ini didukung beberapa jenis fasilitas, diantaranya :

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (unit)	Penggunaan
1.	Gedung Desa	1 unit	Kantor Gampong
2.	Fasilitas ibadah/agama	1 unit 3 unit	Meunasah Balai Pengajian
3.	Fasilitas Pendidikan	2 unit 1 unit	TPQ/TPA Perpustakaan Gampong
4.	Fasilitas Ekonomi	1 unit	Pelaminan Milik Gampong
5.	Fasilitas Olah Raga	1 unit 1 unit	Lapangan Bola Kaki Lapangan Vooly Ball
6.	Fasilitas Pelayanan Umum	2 unit 1 unit	Sumur Bor Gedung PKK

### 3.2. Faktor Pemanfaatan Tanah Negara

Semua perbuatan atau kejahatan yang terjadi pasti ada sebab akibatnya, makanya masyarakat melakukan perbuatan baik itu yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun yang dilarang oleh Adat dikarenakan faktor-faktor tertentu, sehingga masyarakat tidak takut lagi akan sesuatu karena ada faktor-faktor tersendiri dan tuntutan dalam kehidupan masing-masing.<sup>1</sup> Ada beberapa penyebab atau faktor-faktor yang membuat masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar melakukan perbuatan pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin tersebut, di antaranya sebagai berikut:

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abizar, Sekdes Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Krueng Barona Jaya Aceh Besar, pada tanggal 29 Desember 2018.

## 1. Faktor Ekonomi

Menurut Rahmi Hidayat dkk, dinamika pertama krisis ekonomi yang diawali oleh krisis moneter sejak medio 1997 dan hingga pada saat ini masih belum kunjung berhasil mewujudkan proses pemulihan (*recovery*). Krisis ekonomi telah mengakibatkan bertambah besarnya jumlah masyarakat miskin. Di sisi lain.<sup>2</sup>

Demikian pula di sektor usaha ekonomi produktif, warga Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, usaha warung kopi, usaha jual beli sembako/kelontong, usaha peternakan, jual ikan keliling, usaha menjahit/bordir, usaha kue kering/basah, pertukangan, lahan pertanian (sawah tadah hujan) dengan luas 46,06 Ha, tanaman keras (kelapa), dan lain-lain.

Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng merupakan salah satu dari 12 gampong yang ada dalam Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang terletak di sebelah Utara pusat kecamatan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tukang, buruh bangunan, pedagang, industri rumah tangga. Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani diluar musim tanam juga pergi melaut.

---

<sup>2</sup> Rahmi Hidayati dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelstarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, (jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm 129-130.

Secara umum masyarakat di Gampong Meunasah Bak Trieng memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan sebagian lagi tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti “pedagang, wira usaha, PNS/TNI/POLRI, peternak, buruh, pertukangan, penjahit, dll”. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian veriatif/ganda karena peluang penghasilan yang akan menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama dan waktu.<sup>3</sup>

Sebagian masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata atau minimnya lapangan kerja, mereka mencoba melakukan upaya mata pencaharian di sekitar wilayah tanah negara tersebut dengan melakukan pembangunan usaha-usaha dan perternakan diatas tanah negara di karenakan tidak banyak mengeluarkan modal dalam melakukan usaha di sekitar itu.

Dengan melakukan hal tersebut, masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, akan tetapi perbuatan mendirikan usaha atau bangunan di atas tanah negara tersebut merupakan hal yang dilarang karena tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah atau instansi yang berwenang, walaupun ada hak pakai yang di berikan pada tahun 1993 tetapi hak pakai itu belum tentu resmi karena hak pakai pada masa itu didengar oleh masyarakat melalui mulut kemulut.<sup>4</sup>

Masyarakat yang melakukan usaha atau pembangunan bangunan di atas tanah negara di kawasan Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Krueng

---

<sup>3</sup>Profil Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Baron Jaya Aceh Besar, Pada Tanggal 29 Desember 2018.

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan bapak Harmawan, Masyarakat Gampong Lamreung Menasah Baktrieng Krung Baroena Jaya Aceh Besar. Pada tanggal 29 desember 2018.

Barona Jaya Aceh Besar bukan hanya masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng saja, melainkan ada juga pendatang dari luar yang melakukan hal tersebut dengan syarat harus menyewa atau membeli tanah itu kepada yang melakukan pembersihan tanah itu pada masa tahun 1993 sampai sekarang. Dengan adanya peluang di kawasan Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar tersebut masyarakat yang memiliki tanah tersebut bisa menyewakan sampai Rp. 2.000.000. Bahkan ada yang mengalihkan atau menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 45.000.000.<sup>5</sup>

## 2. Kurangnya Pengawasan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dalam Pasal 25 menyatakan pengawasan pemanfaatan daerah sempadan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan atas pemanfaatan daerah sempadan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan pemanfaatan daerah sempadan danau dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.
- 3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.
- 4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan atau masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Mawarni, Masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar, Pada Tanggal 29 Desember 2018.

<sup>6</sup> Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Menurut responden AR bagian kasugbag TU kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera-1 yang merupakan wilayah Intansi tersebut dan upaya pengawasan yang di lakukan pada gampong lamreung dilimpahkan kepada pemerintah daerah setelah melakukan studi di kawasan tersebut upaya untuk mengetahui bagaimana keadaan tanah negara yang di dimanfaatkan oleh masyarakat gampong lamreung. Namun intansi yang mempunyai wewenang tersebut tidak pernah mengambil tindakan secara tegas Cuma melakukan pemberitahuan melalui pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng merupakan gampong yang berada di pinggiran kota dengan mata pencarian usaha, perkantoran dan pertanian. Namun dekat dengan pusat pemerintah dan mudah dijangkau. Akan tetapi pemerintah atau instansi yang berwenang terhadap kawasan tanah negara tersebut kurang perhatian atau pengawasan. Kurangnya perhatian atau pengawassan merupakan suatu peluang bagi masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh besar untuk melakukan perbuatan pemanfaatan tanah negara tanpa izin di kawasan tersebut.

Dengan kurangnya perhatian atau pengawasan pemerintah atau instansi yang berwenang, masyarakat dengan mudahnya dan leluasa dalam melakukan perbuatan memanfaatkan tanah negara tersebut. Sampai-sampai mereka bisa memperjualbelikan dan menyewakan tanah negara itu.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak azrian bagian sugbag TU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera-1, pada tanggal 09 Januari 2019.

### 3. Anggapan Terhadap Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang. Jangka waktu hak pakai adalah 10 tahun. Yang dapat mempunyai hak pakai adalah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia serta badan hukum asing. Hapusnya hak pakai adalah jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir oleh karena syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya, dicabut untuk kepentingan umum, tanahnya musnah.<sup>8</sup>

Pasal 57 PP No. 40 Tahun 1996 mengatur konsekuensi hapusnya hak pakai bagi bekas pemegang hak pakai, yaitu:

1. Apabila hak pakai atas tanah negara hapus dan tidak diperpanjang dan diperbaharui, maka bekas pemegang hak pakai wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya hak pakai.
2. Dalam hal bangunan dan benda-benda tersebut masih diperlukan kepada bekas pemegang hak pakai diberikan ganti rugi.

---

<sup>8</sup> Samun Ismaya, *Hukum Adminitrasi Pertanahan*, (Jakarta; Graha Ilmu, 2013), hlm 158.

3. Pembongkaran bangunan dan benda-benda tersebut dilaksanakan atas biaya pemegang hak pakai.
4. Jika bekas pemegang hak pakai lalai dalam memenuhi kewajiban membongkar bangunan dan benda-benda yang ada diatas tanah hak pakai, maka bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dibongkar oleh pemerintah atas biaya bekas pemegang hak pakai.

Menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang dimaksud dengan hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut responden HW pemakaian tanah yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamreung Menasah Baktrieng Kecamatan Kreung Barona Jaya Aceh Besar di karenakan adanya izin hak pakai atas tanah negara tersebut yang diberikan pada tahun 1993 oleh bupati atau pemerintah yang diberikan pada saat itu dengan cara lisan atau dari mulut kemulut, akan tetapi pemberian hak pakai pada saat itu dipergunakan tanah tersebut untuk keperluan di bidang pertanian supaya bisa membantu masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Kreung Barona Jaya Aceh Besar. Namun pada saat ini yang

---

<sup>9</sup> Urip Santoso, *Hukum Agrari dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta; Kencana, 2007), hlm 124.

terjadi di masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar dalam pemanfaatan tanah negara tidak digunakan dengan semana mestinya yang diberikan, malah penggunaan tanah negara tersebut dijadikan tempat usaha sebagaimana kita lihat di pinggir-pinggir jalan Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Krueng Barona Jaya Aceh Besar.<sup>10</sup>

Pernyataan dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera-1 bahwa tidak pernah memberikan izin hak pakai kepada masyarakat gampong lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar, bahkan mereka menyatakan penggunaan tanah untuk penanaman rumput harus memiliki izin dari dinas yang terkait, namun yang terjadi di lapangan bukan hanya saja rumput yang ditanami melainkan mereka memanfaatkan di bidang usaha dan perternakan.<sup>11</sup>

### **3.3. Analisis Menurut Fiqh Jinayah**

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak Harmawan, Masyarakat Gampong Lamreung Menasah Baktrieng Krung Baroena Jaya Aceh Besar. Pada tanggal 29 desember 2018

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak azrian bagian sugbag TU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera-1, pada tanggal 09 Januari 2019.

terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa mengambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dilakukan dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Memang demikianlah halnya dalam hukum pidana bahwa ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan-ketuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat misalnya, sebagai manusia hormatilah antar sesamanya. Pernyataan ini dikehendaki berlakunya oleh kehidupan sosial dan agama. Kalau ada orang yang melanggar pernyataan ini baik dengan ucapan maupun dengan kegiatan anggota fisiknya, maka ia akan dikenakan sanksi. Hanya

saja yang dapat dirasakan berat adalah sanksi hukum pidana, karena merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dikerjakan dan wujud dari sanksi pidana itu sebagai sesuatu yang dirasa adil oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dalam pasal 22-23

#### Pasal 22

- 1) Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
  - a. bangunan prasarana sumber daya air;
  - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
  - c. jalur pipa gas dan air minum;
  - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
  - e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
  - f. bangunan ketenagalistrikan.
- 2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
  - a. menanam tanaman selain rumput;
  - b. mendirikan bangunan; dan
  - c. mengurangi dimensi tanggul.

#### Pasal 23

- 1) Sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu.
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - b. pariwisata;
  - c. olah raga; dan/atau
  - d. aktivitas budaya dan keagamaan.
- 3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bangunan prasarana sumber daya air;
  - b. jalan akses, jembatan, dan dermaga;
  - c. jalur pipa gas dan air minum;
  - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
  - e. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
  - f. prasarana dan sarana sanitasi; dan
  - g. bangunan ketenagalistrikan.
- 4) Selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada sempadan danau dilarang untuk:

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta; Rajawali Pres, 2013), hlm. 4

- a. mengubah letak tepi danau;
- b. membuang limbah;
- c. menggembala ternak; dan
- d. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau.<sup>13</sup>

Selanjutnya berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, tetapi tidak selalu harus dilakukan penuntutan pidana. Sedangkan dalam pasal 6 menyatakan:

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) :
  - a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1)
  - b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah
  - c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini
  - d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang di adakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
3. Tidak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.<sup>14</sup>

Selain Undang-Undang tersebut ada juga yang mengatur ancaman pidana terhadap pemanfaatan tanah negara tanpa izin, yaitu: Pasal 167 ayat (1) KUHP dihukum 8 (delapan) bulan penjara, Pasal 389 KUHP dihukum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara, dan Pasal 551 KUHP dihukum denda”.

<sup>13</sup> Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

<sup>14</sup> Lihat Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Kuasanya Yang Sah.

Pasal 167 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>15</sup>

Pasal 389 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas perkarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.<sup>16</sup>

Pasal 551 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa tanpa wenang berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.<sup>17</sup>

Ilmu Fiqih adalah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum syariat yang sudah dikenal luas. Maka dari itu, para ahli Fiqih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf, dan tidak ada satu pekerjaanpun yang luput dari lingkungan pembahasannya. Tidak mengherankan kalau hukum-hukum fiqih meliputi semua urusan di dunia dan di akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta hubungan dengan tuhan dan manusia sekaligus.<sup>18</sup> Dalam hukum pidana Islam /Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang

<sup>15</sup>KUHP dan KUHP, *Pasal 167 ayat (1)*, (Pustaka Mahardika: 2010), hlm. 56

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 116

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 160

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), hlm

dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum Al-quran dan Hadis.<sup>19</sup>

Status tanah negara dalam fikih adalah tanah bebas hak yang terletak disuatu daerah tertentu, belum dibangun oleh seseorang, tanah yang jauh dari pemukiman manusia, bukan salah satu sarana umum dan sosial, sedangkan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara selama 3 (tiga) tahun tidak digarap dan tidak dimanfaatkan, kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara dan diputuskan hubungan hukum dengan pemegang hak. Jadi yang dimaksud dengan tanah negara disini adalah tanah bebas hak dan bekas tanah hak yang ditelantarkan.<sup>20</sup>

Ulama *fiqh* sepakat dalam memberikan definisi dan syarat tanah negara (mati/terlantar) adalah tanah bebas negara dari sesuatu hak, belum digarap dan belum dimanfaatkan oleh seseorang atau badan hukum yang terletak di suatu daerah atau wilayah. Tanah yang jauh dari pemukiman dan bukan salah satu dari sarana sosial. Sementara tanah terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya selama tiga tahun, setelah diverifikasi dengan pemiliknya kembali menjadi tanah negara dan pemerintah dapat mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Makna dan persyaratan tanah mati/terlantar yang diberikan oleh ulama *fiqh* telah memenuhi standarisasi tata ruang pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan individu dan masyarakat. Hukum berubah dengan berubah

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana.....* hlm. 12.

<sup>20</sup>Jurnal Mahli Ismail, *Kewenangan Pemerintah Terhadap Pendistribusi Dan Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Hukum Islam*, Lhoksemawe; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh 24300, hlm. 29.

zaman, atau berubah fatwa dengan sebab berubah zaman dan berubah kemaslahatan bagi manusia. Masalah ditegakkan untuk kemaslahatan manusia secara umum, bukan masalah individu. Demikian juga dalam bidang muamalah kembali kepada kemaslahatan manusia, seperti pemindahan atau pengalihan hak milik dengan sebab memberi atau selain memberi.<sup>21</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, kita melihat banyaknya kasus agraria yang menimbulkan konflik antara negara, pengusaha, dan rakyat. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-undang Agraria, namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup mampu menyelesaikan konflik-konflik pertanahan. Bahkan tidak jarang, konflik itu justru muncul karena interpretasi sepihak terhadap aturan dalam Undang-undang Agraria.

Dalam jurnal Ali Sodikin menjelaskan sudut pandang Islam tentang hukum agraria. Meskipun secara khusus tidak ditemukan aturan pertanahan yang rinci dalam sumber hukum Islam, namun bukan berarti Islam tidak concern dengan masalah tersebut. Oleh karena itu metode mengupas hukum Islam tentang agraria menggunakan analisis *ushul fiqh*, khususnya konsep *maqashid syari'ah*.

*Ushul fiqh* adalah metode penetapan hukum Islam, yang metode kerjanya dilakukan baik secara deduktif maupun induktif. Dengan metode ini akan ditemukan hubungan antara hukum atau aturan suatu kasus dengan dasar hukum yang menaunginya. Dengan kata lain metode *ushul fiqh* berfungsi untuk mengantarai antara suatu hukum dengan dalil atau dasarnya. *Maqashid syari'ah* artinya tujuan penetapan hukum Islam. Konsep ini dimaksudkan untuk

---

<sup>21</sup>Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm 41.

menemukan filsafat hukum berlakunya aturan. Hukum Islam secara filosofis ditetapkan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia sebagai subyek sekaligus obyek hukum. Tujuan tulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep hukum Islam dalam kaitannya tentang pemanfaatan dan atau pengelolaan tanah, baik kaitannya sebagai hak milik individu atau hak milik Negara.<sup>22</sup>

Dalam fiqh Islam juga yang mengatur tentang suatu kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan memperhatikannya atau mengabaikannya, yang disebut dengan Mashlahah Mursalah. Maksud syari'at itu tidak lain untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Kemashlahatan manusia itu tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya. Ia selalu bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. Penetapan suatu hukum itu kadang-kadang memberi manfaat kepada masyarakat pada suatu masa dan kadang-kadang membawa kemudharatan kepada mereka pada masa yang lain, dan kadang-kadang memberi manfaat kepada suatu kelompok masyarakat tertentu, tetapi mendatangkan mudharat kepada kelompok masyarakat yang lain.<sup>23</sup>

Bagi pemerintah, keberadaan UUPA menjadi modal pokok bagi pengaturan agraria yang berorientasi pada kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Hanya saja, berdasarkan catatan sejarah, kebijakan pemerintah yang berkuasa justru tidak sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam UUPA. Sehingga peraturan perundang-undangan agraria yang ada menjadi

---

<sup>22</sup>Jurnal Ali Sodiqin, *Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh*, Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultasn Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>23</sup> Mukhtar Yahya Dkk, *Dasar-Dasar Pembinaan Fqh Islam*, (Bandung; Alma'arif, 1986), hlm. 106.

tidak efektif, karena implementasinya terabaikan. Oleh karena itu, pemerintah sekarang, harus meletakkan filosofi hukum agraria yang tepat, sehingga menjadi landasan dalam menyusun strategi pembangunan yang bertumpu pada pencapaian kemaslahatan bersama. Aspek yang seharusnya menjadi dasar filosofi hukum pertanahan adalah penerapan konsep *maqasid syari'ah*. Atas dasar ini, pemerintah harus menyusun skala prioritas untuk setiap kebijakan berdasarkan tingkat kebutuhan warga negara. Untuk mengimplementasikannya pemerintah harus meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kemaslahatan rakyat banyak harus didahulukan daripada kepentingan korporasi atau individu. Pemenuhan kebutuhan pokok warga negara, berupa hak hidup dan hak bekerja, harus didahulukan daripada program pengembangan ekonomi yang belum tentu mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penjelasan diatas bahwa dalam hukum Islam/*Fiqh Jinayah* aspek pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin termasuk juga kedalam jarimah Ta'zir karena wewenangnya terdapat pada penguasa atau pemerintah atau negara. kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan rakyat, hukuman atau sanksinya pun menjadi kewenangan penguasa atau pemerintah atau negara. Jarimah Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim. Sanksi ta'zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang ringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta'zir ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2014), hlm181.

## **BAB EMPAT KESIMPULAN**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Aspek Pidana dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin perspektif Fiqh Jinayah maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah tersebut. Tanah tersebut disebut juga tanah negara bebas. Aspek pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin di Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng merupakan pidana yang dilanggar oleh Undang-Undang dan dapat mengancam kehidupan masyarakat di kemudian hari. Sedangkan faktor-faktor pidana dalam pemanfaatan tanah negara di sempadan sungai Krueng Aceh Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng terdiri dari beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi mencakup juga dengan lapangan kerja, kurangnya pengawasan, dan anggapan terhadap hak pakai. Dari disini dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng merupakan perbuatan yang dilanggar dalam ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 51 Prp tahun 1960 dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan hukuman pidana. Dalam Hukum Islam/fiqh Jinayah perbuatan memanfaatkan tanah negara tanpa izin tentang hukum


tanah secara khusus tidak ditemukan tentang aturan pertanahan yang rinci, namun bukan berarti Islam tidak berkenaan dengan masalah tersebut, akan tetapi mengupas hukum Islam tentang tanah/agraria menggunakan analisis *Ushul Fiqh* khususnya konsep *Maqashid Syar'iyah* (tujuan penetapan hukum Islam). Dalam fiqh Islam juga yang mengatur tentang suatu kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan memperhatikannya atau mengabaikannya, yang disebut dengan *Mashlahah Mursalah*. Maksud syari'at itu tidak lain untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan.

#### **4.2. saran**

1. Kepada pihak Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera-1 dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar lebih memperhatikan faktor-faktor kenapa masyarakat bisa pemanfaatan tanah di sempadan sungai dan gencar memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng tentang bahayanya pemakaian tanah-tanah di sempadan sungai atau sempadan danau yang dilakukan masyarakat dan bagaimana sanksi yang dikenakan apabila mereka terlibat dalam perbuatan tersebut.
2. Kepada Instansi yang berwenang atau pemerintah Daerah agar memaksimalkan pengawasan ditempat yang mana masyarakat bisa atau

ada peluang untuk memanfaatkan tanah negara tanpa izin khususnya di sempadan sungai atau sempadan danau Krueng aceh di Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng.

3. Kepada pemerintah yang berwenang agar menyesuaikan peraturan yang ditetapkan untuk seseorang atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan yang telah ada. Dari hasil penelitian bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pamflet di sempadan sungai Krueng Aceh di Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng tidak sesuai di karenakan Pasal-pasal yang tersebut bersifat individu. Sedangkan yang terjadi di lapangan, tanah yang masyarakat manfaatkan adalah tanah negara yang mana tanah tersebut bersifat umum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al- Jinayah*, Jus II, (Beirut: Dar al-Kitab al-A'rabi,t.t)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007),
- Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
- Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2005)
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Juliansyah, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, ed. 1, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cet 3, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005)
- Mukhtar Yahya dkk, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Alma' Arif, 1986)
- Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013)
- Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*,(Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk,2005)
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989)
- Suhersimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Per, 2013)

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2007)

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2482/Un.08/FSH/PP.009/07/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag Sebagai Pembimbing I  
b. Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Sari Handayani  
**N I M** : 141310185  
**Prodi** : HPI  
**J u d u l** : ASPEK PIDANA DALAM PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA IZIN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH (Studi Kasus di Gampong Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 3 Juli 2018

Dekan,

  
Khairuddin

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4875/Un.08/FSH.I/12/2018

20 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala BPN Provinsi Aceh
2. Keuchik Gampong Lamreung
3. Masyarakat Gampong Lamreung

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sari Handayani  
NIM : 141310185  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam XIII (Tigabelas)  
Alamat : Lamteh, Peukan Bada

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Aspek Pidana dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Gampong Lamreung Kecamatan Kreung Barona Jaya Aceh Besar)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan perlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Assalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

Jabbar



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
**BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA I**

Jl. Ir. Mohd Thaher No. 14 Lueng Bata-Banda Aceh Telp. (0651) 22701, 637977 Fax.(0651) 21118  
WEBSITE : [Http://www.bwssum1.net](http://www.bwssum1.net) EMAIL : [bwss1.aceh@gmail.com](mailto:bwss1.aceh@gmail.com)

Nomor : PD.01.07/Bws1/31  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pengambilan Data

Banda Aceh, 9 Januari 2019

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
di-

**Banda Aceh**

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 4908/Un.08/FSH.I/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal tersebut diatas, maka dengan ini kami tidak keberatan untuk memberikan data kepada mahasiswi yang tersebut di bawah ini untuk penyusunan skripsi :

Nama : Sari Handayani  
NIM : 141310185  
Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam/XIII (Tigabelas)

Demikian kami sampaikan. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I  
Kasubbag Tata Usaha

  
**Azriyan, ST MT**  
Nip. 197510312008011002

**Tembusan :**

1. Yang bersangkutan.

Lampiran







## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Sari Handayani
2. Tempat /Tgl. Lahir : Jeumpet / 25 Januari 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Lamteh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar
9. Orang Tua/ Wali
  - a. Ayah : M. Yasin
  - b. Pekerjaan : Tukang kayu
  - c. Ibu : Jamaliah
  - d. Pekerjaan : IRT
  - e. Alamat : Desa Lamteh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar
10. Pendidikan
  - a. SD : SD I Jeumpet Tahun 2007
  - b. SLTP : MTsS Darul Aman Tahun 2010
  - c. SMA : MAS Darul Aman Tahun 2013
  - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 10 Januari 2019  
Penulis,

**Sari Handayani**